



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Duwen Alias Agus Bin Sabtu;**
2. Tempat Lahir : Banjar Mulya (Baradatu);
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 01 Mei 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Agung Kampung Bumi Agung  
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Duwen Alias Agus Bin Sabtu ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan 23 Juni 2019;

Terdakwa Duwen Alias Agus Bin Sabtu ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Duwen Alias Agus Bin Sabtu bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Duwen Alias Agus Bin Sabtu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki RC.100 / Brapo Nomor Polisi 7819 HT Nomor Rantgka : MHDRC100PSJ-177459 Nomor Mesin: E104-ID-400770 warna hitam;

**Dikembalikan kepada pemiliknya.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa Duwen Alias Agus Bin Sabtu, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Kampung Bumi Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dcengan bersekutu. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada berawal pada hari senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, terdakwa bersama dengan rekannya yaitu saudara Bandi (Dpo) dan saudara Nur

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dempa (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor di depan teras rumah saksi korban merk Suzuki Bravo RC 100 (bravo) warna hitam BE 7819 HT kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di dorong ke arah kebun karet milik saudara Marjio untuk di sembunyikan. Kemudian pada hari jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang berada di kebun karet dengan cara menuntunnya sampai rumah, kemudian motor tersebut di jual kepada saksi Hermanto dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), ke esokan harinya saksi hermanto mendengar kabar bahwa ada yang kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri sama dengan sepeda motor yang saksi hermanto beli dari terdakwa, akibat kejadian tersebut saksi herman to melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa motor tersebut ada padanya;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Mustamar Bin Abdullah Sayid** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 01.00 hingga pukul 11:00 Wib di rumah saksi di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 (bravo) warna hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa mencuri di rumah saksi karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang pergi ke Puskesmas untuk menjaga ayah saksi yang sedang rawat inap di Puskesmas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 11:00 Wib, saat saksi akan mengambil rumput dan ternyata motor saksi sudah tidak ada, kemudian saksi tanya kepada istri saksi tetapi istri saksi tidak tahu;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi tersebut saksi letakkan di teras rumah dan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci karena kuncinya sudah rusak;
- Bahwa keadaan rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan saksi karena istri terdakwa datang kerumah dan minta maaf kepada saksi dan telah saksi memaafkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Suminah Binti Sukri** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 01.00 hingga pukul 11:00 Wib di rumah saksi di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 (bravo) warna hitam;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa mencuri di rumah saksi karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang pergi ke Puskesmas untuk menjaga ayah saksi yang sedang rawat inap di Puskesmas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 11:00 Wib, saat suami saksi akan mengambil rumput dan ternyata motor saksi sudah tidak ada, kemudian suami saksi bertanya kepada saksi tetapi saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi tersebut suami saksi letakkan di teras rumah dan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci karena kuncinya sudah rusak;
- Bahwa keadaan rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan saksi karena istri terdakwa datang kerumah dan minta maaf kepada saksi dan suami saksi dan telah saksi memaafkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **Duwen Alias Agus Bin Sabtu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 (bravo) warna hitam;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Mustamar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saudara Bandi dan saudara Nur Dempa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa, saudara Bandi dan saudara Nur Dempa melakukan pencurian tersebut adalah saat rumah korban dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa, saudara Bandi dan saudara Nur Dempa mengambil sepeda motor korban yang terletak di teras rumah dan kemudian terdakwa, saudara Bandi dan saudara Nur Dempa mendorong sepeda motor tersebut ke kebun milik saudara Marijo untuk disembunyikan;
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut kunci kontaknya sudah rusak sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk disembunyikan terlebih dahulu.
- Bahwa setelah itu sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa, saudara Bandi dan saudara Nur Dempa jual kepada saudara Hermanto dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil bagian dari penjualan motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Mustamar dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki RC.100 / Brapo Nomor Polisi 7819 HT  
Nomor Rangka : MHDRC100PSJ-177459 Nomor Mesin: E104-ID-400770  
warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 (bravo) warna hitam;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Mustamar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saudara Bandi dan saudara Nur Dempa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa, saudara Bandi dan saudara Nur Dempa melakukan pencurian tersebut adalah saat rumah korban dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa, saudara Bandi dan saudara Nur Dempa mengambil sepeda motor korban yang terletak di teras rumah dan kemudian terdakwa, saudara Bandi dan saudara Nur Dempa mendorong sepeda motor tersebut ke kebun milik saudara Marijo untuk disembunyikan;
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut kunci kontaknya sudah rusak sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk disembunyikan terlebih dahulu.
- Bahwa setelah itu sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa, saudara Bandi dan saudara Nur Dempa jual kepada saudara Hermanto dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil bagian dari penjualan motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan pencurian sepeda motor;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Mustamar dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Mustamar mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Pencurian*;

2. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

## Ad.1- Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

### 1). *Unsur Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Duwen Alias Agus Bin Sabtu** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Kampung Bumi Agung Kabupaten Way Kanan berawal pada hari senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, terdakwa bersama dengan rekannya yaitu saudara Bandi (Dpo) dan saudara Nur dempa (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor di depan teras rumah saksi korban merk Suzuki Bravo RC 100 (bravo) warna hitam BE 7819 HT kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di dorong ke arah kebun karet milik saudara Marjio untuk di sembunyikan. Kemudian pada hari jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang berada di kebun karet dengan cara menuntunnya sampai rumah, kemudian sepeda motor tersebut di jual kepada saudara Hermanto dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terpenuhi;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di depan teras rumah saksi korban merk Suzuki Bravo RC 100 (bravo) warna hitam BE 7819 HT yang dilakukan terdakwa bersama saudara Bandi (Dpo) dan saudara Nur dempa (Dpo) tersebut seluruhnya adalah milik Mustamar atau setidak-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di depan teras rumah saksi korban merk Suzuki Bravo RC 100 (bravo) warna hitam BE 7819 HT untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Mustamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2- Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor di depan teras rumah saksi korban merk Suzuki Bravo RC 100 (bravo) warna hitam BE 7819 HT yang dilakukan terdakwa bersama saudara Bandi (Dpo) dan saudara Nur dempa (Dpo) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 22.30 Wib di di Kampung Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dengan cara di dorong ke arah kebun karet milik saudara Marjio untuk di sembunyikan. Kemudian pada hari jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang berada di kebun karet dengan cara menuntunnya sampai rumah, kemudian motor tersbut di jual kepada saksi Hermanto dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya dakwaan tersebut maka secara hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki RC.100 / Brapo Nomor Polisi 7819 HT Nomor Rangka : MHDRC100PSJ-177459 Nomor Mesin: E104-ID-400770 warna hitam, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 222 KUHP pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan terdakwa, yaitu;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana yang telah bacakan oleh Penuntut Umum, dimana pada diri Terdakwa Majelis menemukan hal-hal yang meringankan lebih dominan daripada hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan inii;

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Duwen Alias Agus Bin Sabtu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Duwen Alias Agus Bin Sabtu, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki RC.100 / Brapo Nomor Polisi 7819 HT Nomor Rangka : MHDRC100PSJ-177459 Nomor Mesin: E104-ID-400770 warna hitam;

### **Dikembalikan kepada pemiliknya.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Chandra Rizki, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bbu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)